



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAHFUDIN Alias KATUL Bin KARYOTO;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Menguneng Kidul Rt. 006 / Rw. 002 Desa  
Menguneng Kec. Warungasem Kab.Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mahfudin Alias Katul Bin Karyoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh MATIN MUHAMAD, S.H. Penasihat Hukum dari LBH Putra Nusantara Kendal Cabang Batang yang berkantor di Jalan Gajahmada Gg. Deruk No.40 Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 02 Februari 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahfudin Alias Katul bin Karyoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" yang diatur dan diacam dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfudin Alias Katul bin Karyoto berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil dengan berat bruto  $\pm 1,41$  gram (setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sisa;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Denim Class;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 20.000,-;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vivo seri 81 dengan nomor WA 0893583938;

Masing-masing dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa Mahfudin Alias Katul bin Karyoto pada hari senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau pada tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Sholatan Alias Amsol yang beralamat di Desa Ngaliyan Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Saksi Sholatan Alias Amsol dengan istilah "herbal" dengan menggunakan handphone miliknya merk VIVO warna hitam seri 81 dengan nomor whatsapp 08953583938, selanjutnya Saksi Sholatan Alias Amsol mengatakan jika 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dihargai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Tegar (DPO) datang kerumah Saksi Sholatan Alias Amsol yang beralamat di Desa Ngaliyan Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli ganja dimana pada saat itu sudah ada Saksi Muhammad Nur Cholis Alias Unyel selanjutnya berbincang-bincang kemudian pada pukul 14.30 wib Terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket ganja yang diserahkan langsung kepada Saksi Muhammad Nur Cholis Alias Unyel karena yang bisa mencari ganja kepada temannya, dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi Sholatan Alias Amsol dan sdr.Tegar (DPO), namun saat itu Terdakwa meminta kembalian Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Muhammad Nur Cholis mengembalikan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Sholatan Alias Amsol menggenapi dengan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut karena harga ganja Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Nur Kholis Alias Unyel keluar untuk menemui sdr. Imam Jangkung (DPO) yang menjual ganja kemudian setelah memperoleh ganja tersebut diserahkan kepada Saksi Sholatan Alias Amsol, yang selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa Mahfudin Alias Katul bin Karyoto pada saat diruang tamu rumah Saksi Sholatan Alias Amsol;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang ke arah Batang sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Batang saat di pinggir jalan gang V Rt.005/ Rw.002 Desa Warungasem Kabupaten Batang karena pada saat pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil yang disimpan didalam saku celana jeans warna biru merk Denim Class bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Batang pada hari rabu tanggal 04 November 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dalamplastik klip kecil dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat satu) gram yang diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Batang Ibnu Purwanto;

- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2800/NNF/2020, tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs. Kartono bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih 0,96417 gram yang di beri nomor barang bukti BB-

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5807/2020/NNF yang disita dari Mahfudin Alias Katul bin Karyoto positif mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa Mahfudin Alias Katul bin Karyoto pada hari senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau pada tahun 2020, bertempat di pinggir jalan gang V Rt.005 /Rw.002 Desa Warungasem Kecamatan Batang atau pada suatu tempat yang masih masuk daerah tempat Pengadilan Negeri Batang, telah Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama sdr. Tegar (DPO) yang dari rumah Saksi Sholatan Alias Amsol yang beralamat di Desa Ngaliyan Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan hendak pulang ke rumah Terdakwa melewati jembatan gantung yang menghubungkan Desa Watusalam menuju Desa Warungasem tepatnya di jalan gang V Rt.005/ Rw.002 Desa Warungasem Kec. Warungasem Kab. Batang dimana saat itu Terdakwa sedang berjalan di belakang sepeda motor dimana setelah melewati jembatan gantung tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang yang saat itu berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja didalam plastik klip kecil yang disimpan didalam saku celana jeans panjang warna biru merk Denim Class di bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Sholatan Alias Amsol dan Muhammad Nur Cholis yang diperolehnya saat dirumah Saksi Sholatan Alias Amsol yang beralamat di Desa Ngaliyan Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang dibeli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg





- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Batang pada hari rabu tanggal 04 November 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dalamplastik klip kecil dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat satu) gram yang diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Batang Ibnu Purwanto;
- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2800/NNF/2020, tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs. Kartono bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih 0, 96417 gram yang di beri nomor barang bukti BB-5807/2020/NNF yang disita dari Mahfudin Alias Katul bin Karyoto positif mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
**LEBIH SUBSIDIAIR:**

----- Bahwa Terdakwa Mahfudin Alias Katul bin Karyoto pada hari senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau pada tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Sholatan Alias Amsol yang beralamat di Desa Ngaliyan Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Saksi Sholatan Alias Amsol dengan istilah "herbal" dengan menggunakan handphone miliknya merk VIVO warna hitam seri 81 dengan nomor whatsapp 08953583938, selanjutnya Saksi Sholatan Alias Amsol mengatakan jika 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dihargai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Tegar (DPO) datang kerumah Saksi Sholatan Alias Amsol yang beralamat di Desa Ngaliyan Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk melakukan transaksi jual beli ganja dimana pada saat itu sudah ada Saksi Muhammad Nur Cholis Alias Unyel selanjutnya berbongcang-bincang kemudian pada pukul 14.30 wib Terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket ganja yang diserahkan langsung kepada Saksi Muhammad Nur Cholis Alias Unyel karena yang bisa mencarikan ganja kepada temannya, dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi Sholatan Alias Amsol dan sdr. Tegar (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Nur Cholis Alias Unyel keluar untuk menemui sdr. Imam Jangkung (DPO) yang menjual ganja kemudian setelah memperoleh ganja tersebut diserahkan kepada Saksi Sholatan Alias Amsol, yang selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa Mahfudin Alias Katul bin Karyoto pada saat diruang tamu rumah Saksi Sholatan Alias Amsol;
- Bahwa setelah menerima dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dipakai bersama-sama oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Tegar (DPO), Saksi Sholatan Alias Amsol dan Saksi Muhammad Nur Cholis Alias Unyel dirumah Saksi Sholatan Alias Amsol yang dilakukan dengan cara Saksi Muhammad Nur Cholis Alias Unyel meracik ganja tersebut menjadi 2 (dua) buah batang rokok siap pakai selanjutnya dihisap secara bergantian dan sisa ganja disimpan oleh Terdakwa untuk dibawa pulang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Klinik dan Radiologi Medika pada tanggal 3 November 2020 diketahui jika urine Terdakwa positif mengandung cannadinoid atau ganja tersekresi sebagai THC (Tera Hidro Cannabinoides);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Batang pada hari rabu tanggal 04 November 2020

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat satu) gram yang diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Batang Ibnu Purwanto;

- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2800/NNF/2020, tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs. Kartono bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih 0,96417 gram yang di beri nomor barang bukti BB-5807/2020/NNF yang disita dari Mahfudin Alias Katul bin Karyoto positif mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ISWORO ADHI NUGROHO, SH Bin (Alm) R. RAHARDJONO,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan aparat Kepolisian tim Satuan Narkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan dan kedapatan membawa dan menyimpan barang Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil yang disimpan serta dimasukkan didalam saku celana panjang warna biru merk Jeans

*Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denim Class dibagian depan sebelah kiri yang sedang dipakainya pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekira pukul: 16.00 WIB beralamat di Pinggir Jalan Gang V, RT. 005 / RW. 002 Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu penangkapan bersama dengan rekan satu Tim Satresnarkoba Polres Batang, antara lain: BRIPKA ANANG PRABAWA, BRIPDA SATRIYA PAMUNGKAS PS., dan kawan-kawan yang dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Batang AKP EDI SUTRISNO, S.H., M.H.;

- Bahwa berawal dari Tim Satresnarkoba Polres Batang sedang melakukan kegiatan penyelidikan secara terselubung dengan pengawasan pihak kepolisian di wilayah hukum Kec. Warungasem, Kab. Batang telah mendapatkan informasi bahwa akan adanya transaksi Narkoba jenis ganja kemudian pukul: 16.00 WIB di Pinggir Jalan Gang V, RT. 005 / RW. 002 masuk Desa Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang, telah melihat dan mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa baru saja melewati jembatan gantung yang menghubungkan antara Desa Watusalam, Kab. Pekalongan menuju ke wilayah dan masuk Desa Warungasem, Kab. Batang dimaksud sehingga langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan upaya penggeledahan badan tersangka telah tertangkap tangan dan kedatangan membawa, memiliki, dan menyimpan barang Narkotika jenis ganja sebanyak: 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil yang disimpan dan dimasukkan / disembunyikan didalam saku celana jeans panjang warna biru merk Denim Class yang sedang dipakainya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang paketan Narkotika jenis ganja dimaksud didapatkannya dengan cara membeli melalui Saksi SHOLATAN Alias AMSOL kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL lalu pada saat berada didalam rumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL yang beralamat di Desa Ngalian, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, kemudian dilakukan upaya pengembangan hingga akhirnya Saksi bersama dengan petugas kepolisian lainnya dapat mengamankan dan menangkap Saksi SHOLATAN Alias AMSOL pukul 17.00 WIB saat berada dibelakang rumahnya dan pukul: 18.00 WIB telah menangkap dan mengamankan Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL kemudian pada saat hendak menuju ke Mushola di Dukuh

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemoren, RT.014/RW.005, Desa Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang diamankan serta disita dari Terdakwa antara lain 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil dengan berat brutonya 1,41 gram, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Denim Class, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO seri 81 dengan Nomor WhatsApp: 0895-3583-938, serta telah diakui untuk barang-barang dimaksud merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun barang Narkotika jenis ganja dimaksud mempunyai ciri-ciri berbentuk irisan daun kering warna coklatan kehitaman dan bercampur dengan biji ganja warna coklat serta sudah dalam keadaan terbungkus dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian untuk paketan barang Narkotika jenis ganja dimaksud biasanya disebut oleh dengan istilah "Herbal" dalam kelompoknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan intrograsi 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil dimaksud sebenarnya milik temannya yang bernama Sdr. TEGAR (DPO) yang didapatkan dengan cara sdr. TEGAR (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari ganja kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SHOLATAN Alias AMSOL;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali melakukan pembelian paketan barang ganja tersebut di atas melalui perantara temannya bernama Saksi SHOLATAN Alias AMSOL untuk pembelian terakhir terjadi pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL beralamat di Ngalian, masuk Desa Ngalian, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, serta untuk transaksinya Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL melalui perantara Saksi SHOLATAN Alias AMSOL setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- dimaksud secara tunai kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL lalu diberikan uang pengembalian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) guna membeli bensin untuk melengkapinya Saksi SHOLATAN Alias AMSOL telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL guna membayar 1 (satu)

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ganja kering yang dipatok harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dan Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL adalah 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO seri 81 dengan Nomor WhatsApp: 0895-3583-938;

- Bahwa adapun uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli ganja adalah dari sdr. TEGAR kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dicarikan serta didapatkan dari Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL guna mendapatkan keuntungan berupa upah sejumlah uang dan selain itu Terdakwa dapat menggunakan ganja tersebut secara gratis atau/ cuma-cuma;

- Bahwa setelah membeli ganja tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dan Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL dan sdr. TEGAR (DPO) menggunakan sama-sama ganja tersebut di rumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diatas;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi ANANG PRABAWA Bin SUDARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan aparat Kepolisian tim Satuan Narkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan dan kedapatan membawa dan menyimpan barang Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil yang disimpan serta dimasukkan didalam saku celana panjang warna biru merk Jeans Denim Class dibagian depan sebelah kiri yang sedang dipakainya pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekira pukul: 16.00 WIB beralamat di Pinggir Jalan Gang V, RT. 005 / RW. 002 Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu penangkapan bersama dengan rekan satu Tim Satresnarkoba Polres Batang, antara lain: BRIPKA ANANG PRABAWA, BRIPDA SATRIYA PAMUNGKAS PS., dan kawan-kawan yang dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Batang AKP EDI SUTRISNO, S.H., M.H.;
- Bahwa berawal dari Tim Satresnarkoba Polres Batang sedang melakukan kegiatan penyelidikan secara terselubung dengan pengawasan pihak kepolisian di wilayah hukum Kec. Warungasem, Kab. Batang telah mendapatkan informasi bahwa akan adanya transaksi Narkoba jenis ganja kemudian pukul: 16.00 WIB di Pinggir Jalan Gang V, RT. 005 / RW. 002 masuk Desa Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang, telah melihat dan mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa baru saja melewati jembatan gantung yang menghubungkan antara Desa Watusalam, Kab. Pekalongan menuju ke wilayah dan masuk Desa Warungasem, Kab. Batang dimaksud sehingga langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan upaya penggeledahan badan tersangka telah tertangkap tangan dan kedapatan membawa, memiliki, dan menyimpan barang Narkotika jenis ganja sebanyak: 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil yang disimpan dan dimasukkan / disembunyikan didalam saku celana jeans panjang warna biru merk Denim Class yang sedang dipakainya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang paketan Narkotika jenis ganja dimaksud didapatkannya dengan cara membeli melalui Saksi SHOLATAN Alias AMSOL kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL lalu pada saat berada didalam rumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL yang beralamat di Desa Ngalian, Kec. Tirto,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pekalongan, kemudian dilakukan upaya pengembangan hingga akhirnya Saksi bersama dengan petugas kepolisian lainnya dapat mengamankan dan menangkap Saksi SHOLATAN Alias AMSOL pukul 17.00 WIB saat berada dibelakang rumahnya dan pukul: 18.00 WIB telah menangkap dan mengamankan Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL kemudian pada saat hendak menuju ke Mushola di Dukuh Kemoren, RT.014/RW.005, Desa Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang diamankan serta disita dari Terdakwa antara lain 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil dengan berat brutonya 1,41 gram, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Denim Class, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO seri 81 dengan Nomor WhatsApp: 0895-3583-938, serta telah diakui untuk barang-barang dimaksud merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun barang Narkotika jenis ganja dimaksud mempunyai ciri-ciri berbentuk irisan daun kering warna coklatan kehitaman dan bercampur dengan biji ganja warna coklat serta sudah dalam keadaan terbungkus dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian untuk paketan barang Narkotika jenis ganja dimaksud biasanya disebut oleh dengan istilah "Herbal" dalam kelompoknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan intrograsi 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil dimaksud sebenarnya milik temannya yang bernama Sdr. TEGAR (belum tertangkap) yang didapatkan dengan cara sdr. TEGAR meminta Terdakwa untuk mencarikan ganja kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SHOLATAN Alias AMSOL;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali melakukan pembelian paketan barang ganja tersebut di atas melalui perantara temannya bernama Saksi SHOLATAN Alias AMSOL untuk pembelian terakhir terjadi pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL beralamat di Ngalian, masuk Desa Ngalian, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, serta untuk transaksinya Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL melalui perantara Saksi SHOLATAN Alias AMSOL setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- dimaksud secara tunai

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL lalu diberikan uang pengembalian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) guna membeli bensin untuk melengkapinya Saksi SHOLATAN Alias AMSOL telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL guna membayar 1 (satu) paket ganja kering yang dipatok harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dan Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL adalah 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO seri 81 dengan Nomor WhatsApp: 0895-3583-938;

- Bahwa adapun uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli ganja adalah dari sdr. TEGAR kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dicarikan serta didapatkan dari Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL guna mendapatkan keuntungan berupa upah sejumlah uang dan selain itu Terdakwa dapat menggunakan ganja tersebut secara gratis atau/ cuma-cuma;

- Bahwa setelah membeli ganja tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dan Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL dan sdr. TEGAR (DPO) menggunakan sama-sama ganja tersebut di rumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diatas;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi SHOLATAN Alias AMSOL Bin RASUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Kantor Satresnarkoba Polres Batang karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batang yang sebelumnya Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis ganja yang didapatkan dengan cara membeli melalui perantara Saksi kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Batang tersebut, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 pukul 17.00 WIB bertempat dirumahnya alamat di Ngalian, RT. 001 / RW. 001, masuk Desa Ngalian, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan saat sedang memberikan pakan ayam di belakang rumahnya;
- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam jual beli paketan barang Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa setelah itu memakai barang paketan ganja yang yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sebelumnya ada percakapan via chat whatsapp yang pada pokoknya Terdakwa meminta Saksi untuk mencarikan ganja dan setelah memperoleh dimana harus membelinya Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya lalu Terdakwa datang kerumah Saksi bersama temannya yang bernama sdr. TEGAR (DPO);
- Bahwa petugas kepolisian telah menemukan 1 (satu) buah Handphone miliknya yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan transaksi dalam jual beli barang Narkotika jenis ganja tersebut yang masih ada isi percakapan dalam transaksi jual beli barang Narkotika jenis ganja tersebut baik dengan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL melalui perantara Saksi pada hari Senin tanggal 2 November 2020 pukul 15.00 WIB bertempat didalam rumah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri yang beralamat di Ngalian, RT. 001 / RW. 001, masuk Desa Ngalian, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk paketan barang Narkotika jenis ganja yang didapatkan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket ganja kering dengan harganya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk orang yang menerima uang pembelian ganja tersebut dari Terdakwa adalah Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL dan lalu Saksi menambahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL karena pada waktu itu untuk Terdakwa meminta kembalian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai bentuk upah untuk membeli bensin dan rokok, sehingga kekurangannya ditambahkan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis ganja dengan cara membeli melalui perantara dirinya dimaksud sudah sebanyak 2 (dua) kali pembelian;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah memberikan dan menyerahkan paketan barang ganja kepada Terdakwa adalah Saksi karena waktu itu untuk Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL telah menitipkan dan berpamitan kepada Saksi mau buang air besar didalam rumahnya selanjutnya Saksi telah menyerahkan barang paketan ganja kepada Terdakwa sewaktu berada didalam rumahnya;
- Bahwa setelah 1 (satu) paket ganja tersebut diperoleh lalu Terdakwa bersama Saksi menghisap ganja sebanyak 8 (delapan) kali hisapan secara gratis saja;
- Bahwa Saksi menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL untuk mendapatkan barang Narkotika jenis ganja dan berhubungan dengan Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung dengan No. WhatsApp: 0856-4142-2131 dan untuk Handphone dimaksud merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa awal mulanya hari Senin, tanggal 2 November 2020 pukul 11.21 wib, Saksi telah mendapatkan pesan Chat WhatsApp dari Terdakwa menanyakan narkotika namun saat itu yang Saksi sampaikan jika yang tersedia adalah "Herbal" (istilah untuk ganja) yang rencananya untuk temannya Terdakwa dimana sebelumnya Saksi sudah saling

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL yang memiliki ganja tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

- Bahwa selanjutnya disampaikan kepada Terdakwa jika ganja ada dan janji Terdakwa akan datang kerumahnya Saksi bersama temannya selanjutnya Saksi tunggu dirumah kemudian datang Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL yang sudah janji sebelumnya kemudian datang Terdakwa bersama dengan temannya;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL untuk membeli paketan barang Narkotika ganja dimaksud dan pada saat itu pula Terdakwa minta uang bensin lalu oleh Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi telah menambahi kekurangan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL untuk menggenapi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) guna membeli barang ganja selanjutnya Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL pergi;

- Bahwa pada pukul: 15.00 wib Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL datang kerumah Saksi dengan membawa paketan barang Narkotika jenis ganja yang sudah dalam keadaan terbungkus plastik klip kecil lalu barang paketan ganja diserahkan kepada Saksi karena pada waktu itu Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL minta ijin untuk buang air didalam rumahnya dan seketika itu pula Saksi telah menyerahkan 1 (satu) paketan ganja kering tersebut yang dititipkan melaluinya kepada Terdakwa lalu setelah Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL selesai buang air besar lalu Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL dan temannya Terdakwa dan Terdakwa didalam rumah Saksi kemudian setelah selesai memakai ganja sisa dari paketan ganja tersebut telah dibawa pulang oleh Terdakwa bersama temannya ke Warungasem, Kab. Batang;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk uang yang digunakan membeli paketan barang Narkotika jenis ganja dimaksud merupakan uang pemberian dari Terdakwa sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditambahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi sendiri sehingga untuk jumlah totalnya sebesar

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah diserahkan secara langsung kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL;

- Bahwa setelah mendapatkan titipan paketan barang Narkotika jenis ganja dimaksud dari Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL selanjutnya untuk paketan barang ganja dimaksud telah Saksi serahkan secara langsung kepada Terdakwa saat berada didalam rumahnya kemudian untuk paketan barang ganja tersebut telah dipakai bersama-sama dengan Saksi, Terdakwa dan temannya serta Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL didalam rumah Saksi saat situasi masih sepi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diatas;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4. Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL Bin EDI SUPRIANTO,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batang karena sebagai perantara jual beli antara Terdakwa, Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dan dirinya dalam memperoleh ganja;

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Batang tersebut pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 pukul 18.00 WIB bertempat didalam rumahnya sendiri yang beralamat di Dukuh Kemoren, RT. 014/ RW. 005, masuk Desa Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan hendak pergi ke Mushola untuk sholat maghrib;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap karena menyerahkan barang Narkotika jenis ganja kepada Saksi SHOLATAN Alias AMSOL lalu telah diserahkan kembali kepada Terdakwa selaku orang yang membelinya;
- Bahwa Saksi menerangkan petugas kepolisian telah menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah HP warna gold merk OPPO seri A37F miliknya yang dipakai atau/ dipergunakan untuk melakukan kegiatan transaksi dalam jual beli barang Narkotika jenis ganja tersebut yang masih ada isi percakapan dalam transaksi jual beli barang Narkotika jenis ganja tersebut dengan Saksi SHOLATAN Alias AMSOL;
- Bahwa pada awalnya Saksi SHOLATAN Alias AMSOL via shat WhatsApp meminta Saksi guna membelikan barang Narkotika jenis ganja pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 pukul 12.00 WIB saat berada didalam rumah Saksi dan waktu itu Saksi menyetujuinya untuk membeli barang Narkotika jenis ganja selanjutnya Saksi datang kerumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL yang sebelumnya sudah janjian;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa datang bersama dengan temannya ke rumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL selanjutnya didalam rumah Terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi namun meminta kembalian Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi serahkan uang senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Saksi SHOLATAN Alias AMSOL menggenapi dengan menyerahkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja selanjutnya Saksi pergi untuk mengambil ganja di sdr. IMAM JANGKUNG (DPO) ang beralamat di Jalan Pinggir Sawah Ambokembang Kab.Pekalongan;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket ganja dari sdr. IMAM JANGKUNG (DPO) lalu Saksi datang ke rumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL kembali dan menyerahkan paketan ganja kepada Saksi SHOLATAN Alias AMSOL pada hari Senin tanggal 2 November 2020 pukul 15.00 WIB, dimana pada saat Saksi menyerahkan barang paketan ganja dimaksud diketahui dan adanya Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang melihat secara langsung setelah itu Saksi ijin ke kamar mandi;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut selanjutnya Saksi, Terdakwa dan temannya dan Saksi SHOLATAN Alias AMSOL pakai bersama-sama sebagian dan sisanya dibawa oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa untuk alat yang digunakan untuk memakai dan/ atau menggunakan barang Narkotika jenis ganja dimaksud, adalah kertas grenjeng rokok dan korek api dengan cara kertas grenjeng rokok warna merah dibuang dan sisa kertas warna putih setelah itu diambil ganja dari plastik klip dan selanjutnya diletakkan di kertas tersebut dan kertasnya lalu dilinting hingga menjadi satu buah batang rokok ganja selanjutnya salah satu ujung lintingan ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan ujung yang lain dihisap bergantian dengan Saksi, Saksi SHOLATAN Alias AMSOL, Terdakwa dan temannya sampai habis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diatas;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batang karena secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batang pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 pukul: 16.00 WIB, di Pinggir Jalan Gang V, RT. 005 / RW. 002 masuk Desa Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
- Bahwa sewaktu ditangkap sedang berjalan melewati jembatan gantung dibelakang sepeda motor yang sempat ditumpanginya, dimana kendaraan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikendarai oleh temannya bernama Sdr. TEGAR (DPO) setelah melewati jembatan gantung yang menghubungkan Desa Watusalam menuju ke Desa Warungasem di Jalan Gang V, RT. 005 / RW. 002 Desa Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang setelah dapat ditangkap kemudian Terdakwa diperiksa dan telah kedatangan membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan barang Narkotika jenis ganja tersebut namun sewaktu Terdakwa ditangkap adapun teman Terdakwa yang bernama Sdr. TEGAR (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan dan kedatangan menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai sebanyak 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil yang disimpan dan dimasukkan ke dalam saku celana jeans panjang warna biru merk Denim Class dibagian depan sebelah kiri yang sedang dipakainya;

- Bahwa selanjutnya barang bukti miliknya diamankan dan disita oleh pihak kepolisian antara lain 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Denim Class, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO seri 81 dengan Nomor WhatsApp: 0895-3583-938, serta telah diakui untuk barang-barang dimaksud merupakan miliknya sendiri;

- Bahwa adapun 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dalam plastik klip kecil mempunyai ciri-ciri berbentuk irisan daun kering warna coklat kehitaman dan bercampur dengan biji ganja warna coklat serta sudah dalam keadaan terbungkus dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian untuk barang Narkotika jenis ganja dimaksud biasanya disebut dengan kata "Herbal" dalam kelompoknya;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa: r 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa sebenarnya milik temannya yang bernama Sdr. TEGAR (DPO) yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli melalui perantara temannya bernama Saksi SHOLATAN Alias AMSOL kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL kemudian ada sebagian paketan barang ganja tersebut telah dipakainya secara bersama-sama di rumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL yang beralamat di Desa Ngalian, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan sedangkan untuk sisanya telah dimasukkan kembali ke dalam sebuah plastik klip kecil lalu dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TEGAR (DPO);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari perantara temannya yang bernama Saksi SHOLATAN Alias AMSOL kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL dimana Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali melakukan pembelian paketan barang ganja tersebut di atas melalui perantara temannya bernama Saksi SHOLATAN Alias AMSOL;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 pukul 11.30 wib Terdakwa menanyakan kepada Saksi SHOLATAN Alias AMSOL mempunyai paket ganja atau/ istilah lain yang dikenalnya dengan kata "HERBAL" dan saat itu disampaikan temannya Saksi SHOLATAN Alias AMSOL ada ganja seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bersama temannya sdr. TEGAR (DPO) menuju ke rumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL beralamat di Desa Ngaliyan, Kec. Tirta, Kab. Pekalongan kemudian pukul: 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. TEGAR tersebut sampai dirumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dimana pada waktu itu sudah ada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL yang datang terlebih dahulu dirumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dan sempat mengobrol bersama terlebih dahulu kemudian pukul 14.30 wib Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paketan ganja tersebut secara langsung kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL dan diketahui oleh Saksi SHOLATAN Alias AMSOL serta temannya yang bernama Sdr. TEGAR (DPO);
- Bahwa setelah menyerahkan uang pembelian paketan ganja tersebut lalu Terdakwa meminta uang kembalian Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan pada saat itu Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL telah diberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) digenapi oleh Saksi SHOLATAN Alias AMSOL sendiri sehingga jumlah uangnya genap menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL berpamitan untuk mengambil ganja kerumah temannya;
- Bahwa sekitar pukul: 15.15 WIB Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL datang kembali kerumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dengan membawa 1 (satu) paket ganja lalu paketan tersebut diserahkan dan dititipkan kepada Saksi SHOLATAN Alias AMSOL karena waktu itu Saksi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL minta ijin untuk buang air didalam rumahnya lalu diserahkan langsung kepada Terdakwa didalam ruang tamu dirumahnya dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan kanan setelah itu sebagian ganjanya dipakai bersama-sama dengan Sdr. TEGAR (DPO), Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL, dan juga Saksi SHOLATAN Alias AMSOL tersebut dirumahnya yang disiapkan oleh Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL dengan membuat 2 (dua) buah batang rokok ganja siap pakai dan dihisap secara bergantian;

- Bahwa pada pukul 15.45 WIB, dan selesai memakai barang ganja tersebut selanjutnya sisa dari pemakaian ganja dimasukkan kembali ke dalam sebuah plastik klip kecil oleh Terdakwa lalu untuk dibawa dan disimpan atau/disembunyikan oleh Terdakwa didalam saku celana panjangnya yang rencanakan akan dipakai kembali bersama dengan Sdr. TEGAR (DPO) dirumahnya;
- Bahwa didalam perjalanan pulang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa dan menyimpan barang Narkotika jenis ganja tersebut lalu pada saat perjalanan pulang menuju ke wilayah Warungasem, Kab. Batang;
- Bahwa adapun barang bukti berupa: 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk maksud maupun tujuannya mau menerima titipan barang dan membelikan paketan barang Narkotika jenis ganja tersebut kemudian dicarikan serta didapatkan dengan cara membeli melalui perantara temannya Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dimaksud kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL guna mendapatkan keuntungan berupa upah sejumlah uang dan selain itu Terdakwa dapat menggunakan ganja tersebut secara gratis atau/ cuma-cuma;
- Bahwa untuk uang yang digunakan didalam membeli barang Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. TEGAR (DPO) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang sisanya digenapi oleh Saksi SHOLATAN Alias AMSOL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Terdakwa mendapatkan barang ganja dengan cara membeli melalui perantara Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dan untuk membeli maupun mendapatkan barang berupa Narkotika jenis ganja tidak pernah kepada orang lain;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cara memakai dan menggunakan ganja tersebut yaitu awalnya ganja tersebut telah dimasukkan ke dalam kertas bekas rokok signature warna merah yang sudah dikupas menjadi seperti kertas papir lalu dilinting dan setelah itu menjadi lintingan satu batang rokok ganja yang dibuatkan oleh Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL dan selanjutnya dinyalakan dengan menggunakan korek api dan untuk asap rokoknya dihisap seperti orang sedang merokok biasa sedangkan yang dirasakan setelah memakai atau/ menggunakan ganja tersebut, adalah badan tersangka terasa lemas, mengantuk dan berhalusinasi atau/ fly serta bingung dan tenggorokannya merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehubungan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat di depan persidangan yaitu berupa:

- Berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Batang pada hari rabu tanggal 04 November 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dalamplastik klip kecil dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat satu) gram yang diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Batang Ibnu Purwanto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2800/NNF/2020, tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs. Kartono bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih 0,96417 gram yang di beri nomor barang bukti BB-

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5807/2020/NNF yang disita dari Mahfudin Alias Katul bin Karyoto positif mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil dengan berat bruto  $\pm$  1,41 gram (setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sisa;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Denim Class;
- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vivo seri 81 dengan nomor WA 0893583938;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Batang berawal dari Terdakwa yang memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dengan istilah "herbal" dengan menggunakan handphone miliknya merk VIVO warna hitam seri 81 dengan nomor whatsapp 08953583938 selanjutnya Saksi SHOLATAN Alias AMSOL mengatakan jika 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dihargai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. TEGAR (DPO) datang kerumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL yang beralamat di Desa Ngaliyan Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk melakukan transaksi jual beli ganja dimana pada saat itu sudah ada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL selanjutnya berboncang-bincang kemudian pada pukul 14.30 wib Terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket ganja yang diserahkan langsung kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL karena yang bisa mencarikan ganja kepada temannya, dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dan sdr. TEGAR (DPO) namun saat itu Terdakwa meminta

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalian Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL mengembalikan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi SHOLATAN Alias AMSOL menggenapi dengan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut karena harga ganja Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, selanjutnya Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL pergi untuk menemui sdr. IMAM JANGKUNG (DPO) yang menjual ganja kemudian setelah memperoleh ganja pukul: 15.15 WIB Saksi Unyel datang kembali kerumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dengan membawa 1 (satu) paket ganja lalu paketan tersebut diserahkan dan dititipkan kepada Saksi SHOLATAN Alias AMSOL karena waktu itu Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL minta ijin untuk buang air didalam rumahnya lalu diserahkan langsung kepada Terdakwa didalam ruang tamu dirumahnya dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa benar, setelah itu sebagian ganjanya dipakai bersama-sama dengan Sdr. TEGAR (DPO), Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL, dan juga Saksi SHOLATAN Alias AMSOL tersebut dirumahnya yang disiapkan oleh Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL dengan membuat 2 (dua) buah batang rokok ganja siap pakai dan dihisap secara bergantian.;

- Bahwa benar, pada pukul 15.45 WIB dan selesai memakai barang ganja tersebut selanjutnya sisa dari pemakaian ganja dimasukkan kembali ke dalam sebuah plastik klip kecil oleh Terdakwa lalu untuk dibawa dan disimpan atau/disembunyikan oleh Terdakwa didalam saku celana panjangnya yang rencanakan akan dipakai kembali bersama dengan Sdr. TEGAR (DPO) dirumahnya;

- Bahwa benar, pada saat perjalanan pulang ke arah Batang sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Batang saat di pinggir jalan gang V Rt.005/ Rw.002 Desa Warungasem Kabupaten Batang karena pada saat pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil yang disimpan didalam saku celana jeans warna biru merk Denim Class bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Batang pada hari rabu tanggal 04 November 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dalamplastik klip kecil dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat satu) gram yang diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Batang Ibnu Purwanto;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2800/NNF/2020, tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs. Kartono bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih 0,96417 gram yang di beri nomor barang bukti BB-5807/2020/NNF yang disita dari Mahfudin Alias Katul bin Karyoto positif mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : ---melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR : melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa MAHFUDIN Alias KATUL Bin KARYOTO dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg





Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas memuat beberapa unsur alternatif, demikian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya “LEERBOOK” bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam arti suatu tindakan disebut melawan hukum jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a yaitu yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batang karena Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dan Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Batang berawal dari Terdakwa yang memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah “herbal” dengan menggunakan handphone miliknya merk VIVO warna hitam seri 81 dengan nomor whatsapp 08953583938 selanjutnya Saksi SHOLATAN Alias AMSOL mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dihargai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. TEGAR (DPO) datang kerumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL yang beralamat di Desa Ngaliyan Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk melakukan transaksi jual beli ganja dimana pada saat itu sudah ada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL selanjutnya berboncang-bincang kemudian pada pukul 14.30 wib Terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket ganja yang diserahkan langsung kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL karena yang bisa mencarikan ganja kepada temannya, dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dan sdr. TEGAR (DPO) namun saat itu Terdakwa meminta kembalian Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL mengembalikan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi SHOLATAN Alias AMSOL menggenapi dengan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut karena harga ganja Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL pergi untuk menemui sdr. IMAM JANGKUNG (DPO) yang menjual ganja kemudian setelah memperoleh ganja pukul: 15.15 WIB Saksi Unyel datang kembali kerumah Saksi SHOLATAN Alias AMSOL dengan membawa 1 (satu) paket ganja lalu paket tersebut diserahkan dan dititipkan kepada Saksi SHOLATAN Alias AMSOL karena waktu itu Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL minta ijin untuk buang air didalam rumahnya lalu diserahkan langsung kepada Terdakwa didalam ruang tamu dirumahnya dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan kanan setelah itu sebagian ganjanya dipakai bersama-sama dengan Sdr. TEGAR (DPO), Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL, dan juga Saksi SHOLATAN Alias AMSOL tersebut dirumahnya yang disiapkan oleh Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS Alias UNYEL dengan membuat 2 (dua) buah batang rokok ganja siap pakai dan dihisap secara bergantian lalu pada pukul 15.45 WIB dan selesai memakai barang ganja tersebut selanjutnya sisa dari pemakaian ganja dimasukkan kembali ke dalam sebuah plastik klip kecil oleh Terdakwa lalu untuk dibawa dan disimpan atau/disembunyikan oleh Terdakwa didalam saku celana panjangnya yang berencana akan dipakai kembali bersama dengan Sdr. TEGAR (DPO)

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang pada saat perjalanan pulang ke arah Batang sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Batang saat di pinggir jalan gang V Rt.005/ Rw.002 Desa Warungasem Kabupaten Batang karena pada saat pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil yang disimpan didalam saku celana jeans warna biru merk Denim Class bagian depan sebelah kiri sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat yang dibacakan didepan persidangan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Batang pada hari rabu tanggal 04 November 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dalamplastik klip kecil dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat satu) gram yang diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Batang Ibnu Purwanto dan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2800/NNF/2020, tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs. Kartono bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih 0,96417 gram yang di beri nomor barang bukti BB-5807/2020/NNF yang disita dari MAHFUDIN Alias KATUL Bin KARYOTO adalah positif mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur-unsur dari dakwaan selanjutnya;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis ganja”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan adanya ketentuan denda dari Pasal tersebut selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga selain pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil dengan berat bruto  $\pm 1,41$  gram (setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sisa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Denim Class oleh karena selama persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vivo seri 81 dengan nomor WA 0893583938 oleh karena selama persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAHFUDIN Alias KATUL Bin KARYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis ganja”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik klip kecil dengan berat bruto  $\pm$  1,41 gram (setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sisa;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Denim Class;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vivo seri 81 dengan nomor WA 0893583938;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami, DWI FLORENCE, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, NURACHMAT, S.H. dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUBAGYO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri oleh MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURACHMAT, S.H.**

**DWI FLORENCE, S.H.,M.H.**

**DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti;

**SUBAGYO,S.H.**